



P E N E T A P A N
Nomor : 110/Pdt. G/2017/PN Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 110/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr. tertanggal 6 – 03 - 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor : 110/Pdt.G/2017/P.N. Jkt.Utr. tanggal 9– 03 - 2017, tentang penetapan hari dan tanggal persidangan;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tanggal 3 -01 - 2017 yang terdaftar di bawah register Nomor : 110/Pdt/G/2015/PN Jkt Utr., tanggal 2 – 03 - 2017, dalam perkara antara:

RIANTO KRISTANTO : Dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. BINAKARINDO YACOAGUNG beralamat di Jln. Pangeran Jayakarta Dalam, RT. 001. RW. 008. Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : POLTAK HUTADJULU SH. MBA, MH, dan BINSAR RONITUA SUNDORO, SH, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, saat ini berkantor di LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU & PARTNERS Jl. Manggis No. 62 Blok A Cinere Estate, Jakarta 16514. selanjutnya Pemberi Kuasa telah memilih domisili hukum di alamat kantor Kuasanya tersebut diatas, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 – 11 - 2016 , selanjutnya disebut disini sebagai-----

----- **PENGUGAT ;**

Melawan

- **PT. CAKRA PETROKINDO UTAMA :**

Berkantor di Mitramas Building Lantai 4, Jln. Sunter Permai Raya Blok A.1. No. 1, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai-----
TERGUGAT I ;

- **DJOJOHADI. H. EKO. P. :**

Dalam kedudukannya sebagai PRIBADI, maupun sebagai DIREKTUR, PT. CAKRA PETROKINDO UTAMA, beralamat di Mitramas Building Lantai 4, Jln. Sunter Permai Raya Blok A.1. No. 1, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II ;**

hal 1 dari 4 hal Pen.Cabut Perkara No. 110/Pdt.G/2017/P N.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. AGUSTINUS JUDIANTO :
Dalam kedudukannya sebagai PRIBADI, maupun sebagai DIREKTUR serta PEMEGANG SAHAM pada PT. CAKRA PETROKINDO UTAMA, beralamat di Mitramas Building Lantai 4, Jln. Sunter Permai Raya Blok A.1. No.1, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT III;
- SUHENDRA SIMANSJAH :
Dalam kedudukannya sebagai PRIBADI, maupun sebagai DIREKTUR serta PEMEGANG SAHAM pada PT. CAKRA PETROKINDO UTAMA, beralamat di Mitramas Building lantai 4, Jln. Sunter Permai Raya Blok A.1. No.1, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT IV;
- JOSEF KANDIAWAN :
Dalam kedudukannya sebagai PRIBADI maupun sebagai KOMISARIS UTAMA serta PEMEGANG SAHAM pada PT. CAKRA PETROKINDO UTAMA, beralamat di Mitramas Building Lantai 4, Jln. Sunter Permai Raya Blok A.1. No.1, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT V;
- BOBBY KANDIAWAN :
Dalam kedudukannya sebagai PRIBADI maupun sebagai KOMISARIS serta PEMEGANG SAHAM pada PT. CAKRA PETROKINDO UTAMA, Beralamat di Jln. Janur Elok VI QB.16/1, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai-----
-----TERGUGAT VI;
- DANNIE TJANDRA :
Dalam kedudukannya sebagai PRIBADI maupun sebagai KOMISARIS serta PEMEGANG SAHAM pada PT. CAKRA PETROKINDO UTAMA, beralamat di Mitramas Building Lantai 4, Jln. Sunter Permai Raya Blok A.1. No.1, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT VII;
- TOMMY LASUT :
Dalam kedudukannya sebagai PRIBADI maupun sebagai KOMISARIS serta PEMEGANG SAHAM pada PT. CAKRA PETROKINDO UTAMA, Beralamat di BNI 46 Blok AA, No. 2, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petama, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai-----
----- TERGUGAT VIII;
- Drs. JIM MINTARJA :
Dalam kedudukannya sebagai PRIBADI maupun sebagai KOMISARIS serta PEMEGANG SAHAM pada PT. CAKRA PETROKINDO UTAMA, beralamat di Mitramas Building Lantai 4, Jln. Sunter Permai Raya Blok A.1. No.1,

hal 2 dari 4 hal Pen.Cabut Perkara No. 110/Pdt.G/2017/P N.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT IX;

Selanjutnya TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IX disebut sebagai..... PARA TERGUGAT;

- PT. PERTAMINA EP :

Berkantor di Gedung Standard Chartered, Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164.

Selanjutnya disebut sebagai-----TURUT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada hari dan persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat, tidak datang menghadap, maupun menunjuk kuasanya untuk datang menghadap pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 12 - 04 - 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 26 - 04 - 2017, pada pokoknya menyatakan mencabut perkara perdata yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 110/Pdt.G/2017/PN Jkt,Utr. tanggal 2 - 03 - 2017, dengan alasan akan memperbaiki dahulu Gugatan, untuk mempermudah pemanggilan sidang dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam pasal 271 RV alinea pertama disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal tersebut dilakukan sebelum para Tergugat menyampaikan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat, belum pernah hadir di persidangan sehingga belum mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan perkara a quo oleh kuasa Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 272 RV yang mengatakan, pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara dan oleh karena pencabutan perkara a quo dilakukan kuasa Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Penggugat;
- Menyatakan perkara perdata yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 110/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr., tanggal 2 - 03 - 2017 , sah dicabut;

hal 3 dari 4 hal Pen.Cabut Perkara No. 110/Pdt.G/2017/P N.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.. 1.656. 000,-(satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 02- 05 - 2017.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

WINDARTO,S.H,M.H

ABDUL ROSYAD,S.H

MARINGAN SITOMPUL,SH,MH

Panitera Pengganti,

CHANDRA WISHAN, SH.MH

Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp.	30. 000,-
ATK	RP.	75. 000,-
Panggilan	Rp..	1.500 000,-
PNBP Pgl	Rp. .	40 000,-
Redaksi	Rp.	5. 000,-
Materai	Rp.	6. 000,-
J u m l a h	Rp..	1.656. 000,-

hal 4 dari 4 hal Pen.Cabut Perkara No. 110/Pdt.G/2017/P N.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)